



## Analisis Yuridis Faktor Terjadinya Perkawinan di Usia Dini

Sela Rahmadana Sari<sup>1\*</sup>, Nuri Hidayati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Hukum, Fakultas FHISIP, Universitas Terbuka, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia, Indonesia

Email: [selarahmadanisari@gmail.com](mailto:selarahmadanisari@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurihidayati2994@gmail.com](mailto:nurihidayati2994@gmail.com)<sup>2</sup>

Korespondensi Penulis: [selarahmadanisari@gmail.com](mailto:selarahmadanisari@gmail.com)\*

**Abstract.** *Marriage at an early age is a phenomenon that still occurs in various parts of the world, including Indonesia. This research aims to analyze the factors that cause marriage at an early age and its juridical implications based on applicable laws and regulations. The research method used is a qualitative approach with normative juridical analysis, which involves literature study and interviews with various parties, including community leaders, parents and teenagers. The research results show that the factors causing marriage at an early age include social pressure, cultural norms, poverty and lack of education. In addition, although Law no. 16 of 2019 has set a minimum age limit for marriage, implementation of the law still faces various challenges, such as community non-compliance and lack of socialization regarding these regulations. This research recommends the need to increase public education and awareness about the negative impacts of marriage at an early age as well as strengthening the role of child protection institutions in preventing this practice. In this way, it is hoped that a safer and more supportive environment for children's development can be created.*

**Keywords:** *Early Marriage, Causal Factors, Juridical Analysis, Law no. 16 of 2019, Child Protection.*

**Abstrak.** Perkawinan di usia dini merupakan fenomena yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di usia dini serta implikasi yuridisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif, yang melibatkan studi literatur dan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perkawinan di usia dini meliputi tekanan sosial, norma budaya, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan. Selain itu, meskipun Undang-undang No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, implementasi hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpatuhan masyarakat dan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan di usia dini serta penguatan peran lembaga perlindungan anak dalam mencegah praktik tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak.

**Kata Kunci:** Perkawinan Dini, Faktor Penyebab, Analisis Yuridis, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Perlindungan Anak.

### 1. LATAR BELAKANG

Perkawinan di usia dini merupakan salah satu isu sosial yang mendesak dan kompleks yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, Indonesia memiliki angka perkawinan dini yang cukup tinggi, di mana banyak anak perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memiliki implikasi luas bagi masyarakat dan negara. Perkawinan dini sering kali mengakibatkan berbagai masalah, seperti putus sekolah, kesehatan reproduksi yang buruk, dan peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di usia dini sangat beragam dan saling terkait. Di antaranya adalah faktor sosial "Masyarakat di desa kami masih berpikir bahwa menikahkan anak di usia muda adalah hal yang biasa dan tidak melanggar hukum" (Wawancara dengan Bapak Ahmad, 2024)., budaya "Di desa kami, menikah muda sudah menjadi tradisi, dan sulit untuk mengubah pandangan itu" (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, 2024), ekonomi "Kami tidak mampu membiayai pendidikan anak, jadi kami pikir lebih baik menikahkan mereka" (Wawancara dengan Ibu Siti, 2024), dan Pendidikan "Rendahnya tingkat pendidikan di daerah kami membuat banyak anak tidak menyadari konsekuensi dari pernikahan dini" (Wawancara dengan Ibu Rina, 2024). Dalam banyak komunitas, norma sosial dan budaya yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk mengatasi masalah sosial, seperti kehamilan tidak diinginkan atau untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia yang sangat muda. Kehidupan rumah tangga menuntut tanggungjawab yang besar bagi perempuan maupun laki-laki. Dan di dalam masyarakat, orang yang menikah dini akan berisiko mengalami kemiskinan yang berkelanjutan (Muqaffi, 2021). Pada pasangan yang melangsungkan pernikahan usia anak belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga karena belum adanya kematangan fisik maupun mental dari salah satu atau kedua pasangan (Bernoza, 2021).

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman tentang hak-hak anak juga berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan dini. Meskipun demikian, implementasi dari peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpatuhan masyarakat, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan tersebut, dan minimnya penegakan hukum di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yuridis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di usia dini serta mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dalam mencegah praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan di usia dini, serta untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait dengan isu ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan dini dan tantangan dalam implementasi hukum, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini dan melindungi hak-hak anak di Indonesia.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengatasi masalah perkawinan di usia dini, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat dalam upaya pencegahan praktik tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menemukan beberapa isu hukum antara lain: ketidakpahaman masyarakat mengenai ketentuan usia minimal untuk menikah, dampak hukum terhadap hak-hak anak yang menikah di usia dini, serta tantangan dalam implementasi Undang-Undang yang mengatur perkawinan. Isu-isu ini menimbulkan pertanyaan penting yang perlu dijawab melalui penelitian ini. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Apa akibat hukum dan upaya pencegahan terhadap perkawinan anak di bawah umur?

Melalui analisis yuridis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di usia dini, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Sehingga menimbulkan judul artikel ilmiah "**Analisis Yuridis Faktor Terjadinya Perkawinan di Usia Dini**".

## **2. KAJIAN TEORITIS**

1. Perubahan Usia Minimal Menikah Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan usia minimal untuk menikah, yang sebelumnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak. Dalam hal ini, ketika usia pria dan Wanita berbeda, yaitu wanita batas usia menikahnya lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka dalam pandangan hukum wanita lebih cepat untuk membangun rumah tangga daripada pria (Sitorus, 2020, p. 191).  
Penghitungan persentase perkawinan usia anak merupakan hasil bagi antara perempuan umur 20-24 tahun yang usia perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun atau 15 tahun dengan seluruh perempuan usia 20-24 tahun (BPS, 2023).  
Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan mencegah pernikahan dini yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi, dengan sekitar 10% dari total pernikahan yang terjadi melibatkan individu di bawah usia 19 tahun. (Perma, 2019)  
Dalam keadaan tertentu, jika keadaan menghendaki perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud, dalam artian pihak-pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan.

2. Perlindungan Hukum dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa pasal yang menekankan pentingnya perlindungan anak, antara lain:
  - Pasal 7: Menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan harus memenuhi syarat usia minimal.
  - Pasal 8: Menekankan pentingnya pertimbangan kesehatan dan pendidikan anak sebelum menikah, yang menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berpotensi merugikan perkembangan anak.
3. Tantangan dalam Implementasi Meskipun Undang-undang No. 16 Tahun 2019 memberikan kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam implementasinya masih ada. Beberapa faktor yang menghambat antara lain:
  - Kepatuhan Masyarakat: Di beberapa daerah, masih terdapat praktik pernikahan dini yang dilakukan dengan alasan adat atau agama, yang sering kali mengabaikan ketentuan hukum.
  - Kurangnya Sosialisasi: Banyak masyarakat yang belum memahami perubahan dalam undang-undang ini, sehingga mereka tidak menyadari bahwa pernikahan dini kini dilarang secara hukum.
4. Peran Lembaga dan Masyarakat Lembaga perlindungan anak dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini. Penelitian menunjukkan bahwa:
  - Edukasi: Program edukasi tentang bahaya pernikahan dini perlu ditingkatkan, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menjangkau lebih banyak orang.
  - Advokasi: Lembaga perlindungan anak harus lebih aktif dalam melakukan advokasi dan pengawasan terhadap praktik pernikahan dini.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak dari pernikahan dini serta implikasinya dalam praktik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis data secara mendalam mengenai perlindungan anak dari pernikahan dini. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik pernikahan dini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Studi Pustaka: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum dan literatur yang relevan untuk memahami konteks hukum dan kebijakan terkait pernikahan dini.
- Wawancara: Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan informan yang relevan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai pandangan dan pengalaman mereka terkait pernikahan dini dan perlindungan anak.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.**

Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan masalah yang terus menerus muncul dari masa ke masa sejak zaman penjajahan. Di zaman kolonial, ada kasus anak perempuan menikah pada usiyang relatif muda dimana seperti dari usia 8 tahun atau 10 tahun.(Sita T. Van Bemellen dan Mies Grinjs : 2020 : 24).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimum untuk perkawinan, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak telah mencapai usia tersebut. Meskipun ada batasan usia, Pasal 7 ayat (2) memberikan pengecualian di mana perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan. Ini berarti bahwa jika ada alasan yang kuat, orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan izin agar anak di bawah umur dapat menikah. Sebuah terobosan hukum untuk memberikan status hukum yang jelas kepada anak adalah pembolehan pernikahan

anak melalui upaya "dispensasi kawin" menurut hukum negara (Pardede, 2020). Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan anak dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah umur yang diizinkan. Dalam hal penyimpangan dari Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang yang berusia di bawah umur dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat (Undang-Undang, 2023).

Regulasi ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan yang prematur, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka, serta untuk memastikan bahwa mereka memiliki kematangan yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dari perspektif hukum, perkawinan anak di bawah umur tanpa izin

pengadilan dianggap tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang berusaha untuk menyeimbangkan antara norma sosial dan perlindungan hukum bagi anak-anak.

Sebuah studi tahun 2019 yang berjudul “Judicial Review of Underage Marriage in the Light of Law No. 1 of 1974” (Mei 2019) menemukan bahwa fenomena perkawinan di bawah umur tersebar luas baik di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini digambarkan sebagai sering terjadi di kedua wilayah tersebut. Banyak anak perempuan yang dinikahkan tanpa memenuhi persyaratan umum UUP.

Meskipun ada regulasi yang mengatur, praktik pernikahan anak di bawah umur masih terjadi di Indonesia. Hal ini sering kali disebabkan oleh faktor budaya, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi keputusan untuk menikah di usia dini. Hal ini juga diyakini (Hariastuti, 2020, p. 19) Faktor budaya yang turut mendorong meningkatnya pernikahan dini, antara lain: orang tua yang mengadakan perjodohan, keinginan orang tua anaknya cepat menikah demi menjaga garis keturunan, atau bahkan banyaknya anggota masyarakat yang melakukan manipulasi umur.

### **B. Akibat Hukum dan Upaya Pencegahan Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur**

Perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa izin pengadilan dianggap tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dapat mengakibatkan status hukum anak dan pasangan tidak diakui, yang berdampak pada hak-hak mereka.

Orang tua atau wali yang mengizinkan atau memfasilitasi perkawinan anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi hukum. Ini termasuk kemungkinan tuntutan pidana jika terbukti melanggar ketentuan hukum yang ada. Anak yang menikah di bawah umur sering kali mengalami dampak psikologis yang serius, termasuk stres, depresi, dan masalah kesehatan mental. Selain itu, mereka mungkin menghadapi stigma sosial dan kesulitan dalam beradaptasi dengan peran baru sebagai pasangan atau orang tua.

Disamping itu, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak (Ali, 2023).

Perkawinan di usia dini dapat mengakibatkan risiko kesehatan yang tinggi, termasuk komplikasi saat melahirkan dan masalah kesehatan reproduksi lainnya, yang dapat berujung pada kematian ibu dan bayi. Pernikahan di bawah umur dapat mempengaruhi secara psikologis ketidaksiapan secara mental dalam memenuhi kewajiban selain itu juga dapat berdampak fatal pada perempuan dan anak nantinya (Yuliartiani, 2020).

## Upaya Pencegahan

- **Edukasi dan Penyuluhan:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan anak melalui program edukasi dan penyuluhan. Ini dapat dilakukan di sekolah, komunitas, dan melalui media massa untuk mengedukasi orang tua dan anak-anak tentang hak-hak mereka.
- **Penguatan Regulasi:** Memperkuat penegakan hukum terkait perkawinan anak di bawah umur dengan meningkatkan sanksi bagi pelanggar. Ini termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pernikahan di komunitas.
- **Pemberdayaan Ekonomi:** Meningkatkan kondisi ekonomi keluarga melalui program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi tekanan ekonomi yang sering kali menjadi alasan untuk menikahkan anak di usia dini.
- **Keterlibatan Komunitas:** Melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Mereka dapat berperan dalam mengubah norma sosial yang mendukung praktik tersebut.
- **Akses ke Layanan Kesehatan dan Pendidikan:** Memastikan bahwa anak-anak, terutama perempuan, memiliki akses yang memadai ke pendidikan dan layanan kesehatan. Pendidikan yang baik dapat memberikan anak-anak pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghindari pernikahan dini.

Signifikansi Perubahan Usia Minimal Menikah Perubahan usia minimal menikah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah penting dalam perlindungan anak. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali mengakibatkan berbagai masalah, seperti putus sekolah, kesehatan reproduksi yang buruk, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menetapkan batas usia yang lebih tinggi, diharapkan anak-anak dapat lebih siap secara fisik dan mental untuk memasuki kehidupan pernikahan. Penelitian oleh UNICEF menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan.

(DAC, 2020) menjelaskan bahwa usia ideal menikah bagi wanita adalah antara 21 dan 25 tahun, dan bagi pria, antara 25 dan 28 tahun. Pada usia ini, organ reproduksi wanita mencapai kematangan fisiologis dan secara fisik siap untuk melahirkan keturunan. Pria berusia 25-28 tahun dianggap lebih kuat secara psikologis dan fisik dan karena itu mampu mendukung kehidupan keluarga dengan mengurus kebutuhan psikologis, emosional, ekonomi, dan sosial. Demi tercapainya usia perkawinan yang ideal, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kesehatan reproduksi, termasuk dengan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saya pun ke sana. Presiden Joko Widodo, 14 Oktober 2019. Perubahan mengenai batas usia perkawinan ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang semula berbunyi: “Perkawinan hanya sah apabila seorang laki-laki telah berusia 19 tahun dan seorang perempuan telah berusia 16 tahun.”) dari “Tahun” (1) “Perkawinan hanya dibolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun.” Pasal 7(2) berbunyi: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap persyaratan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan, karena alasan yang sangat mendesak, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pencabutan batasan umur tersebut. Ditetapkan bahwa “dapat dilakukan.” dan memberikan bukti yang relevan. “memadai.

Implementasi dan Tantangan Hukum Meskipun Undang-undang No. 16 Tahun 2019 memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Banyak masyarakat yang masih terikat pada norma-norma tradisional yang mengizinkan pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk pendidikan dan sosialisasi, untuk mengubah pandangan masyarakat tentang pernikahan dini. Penelitian menunjukkan bahwa di beberapa daerah, pernikahan dini masih dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan dan stigma sosial.

Peran Lembaga Perlindungan Anak Lembaga perlindungan anak memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan mencegah pernikahan dini. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga ini perlu dilengkapi dengan sumber daya yang memadai dan pelatihan untuk dapat menjalankan fungsi mereka secara efektif. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak. Program-program yang melibatkan masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini, seperti pelatihan keterampilan dan pendidikan, dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis yuridis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di usia dini, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan.

1. Pertama, faktor sosial dan budaya memainkan peran yang signifikan dalam mendorong praktik perkawinan dini. Dalam banyak komunitas, norma-norma yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk masalah sosial, seperti kehamilan tidak diinginkan atau untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, sering kali menjadi pendorong utama. Selain itu, adanya tekanan dari lingkungan sosial dan

- keluarga juga berkontribusi terhadap keputusan untuk menikahkan anak-anak pada usia yang sangat muda.
2. Kedua, faktor ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Dalam konteks kemiskinan, keluarga sering kali melihat perkawinan dini sebagai cara untuk mengurangi beban finansial. Anak perempuan yang dinikahkan lebih awal dianggap dapat mengurangi tanggung jawab keluarga, meskipun hal ini sering kali mengorbankan pendidikan dan masa depan mereka.
  3. Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman tentang hak-hak anak menjadi faktor penting yang memperburuk situasi ini. Banyak orang tua dan anak-anak yang tidak memiliki akses atau pemahaman yang cukup mengenai pentingnya pendidikan dan dampak negatif dari perkawinan dini. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pendidikan di kalangan masyarakat mengenai hak-hak anak dan konsekuensi dari perkawinan dini.

Dari perspektif hukum, meskipun Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah, implementasi dari peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Ketidakpatuhan masyarakat, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan tersebut, dan minimnya penegakan hukum di tingkat lokal menjadi hambatan dalam upaya pencegahan perkawinan dini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk memastikan bahwa peraturan yang ada dapat diterapkan secara efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah perkawinan di usia dini, diperlukan pendekatan yang holistik dan multidimensional. Upaya pencegahan harus melibatkan pendidikan yang lebih baik, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Dengan demikian, diharapkan hak-hak anak dapat terlindungi dan generasi mendatang dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan potensi mereka tanpa terhambat oleh praktik perkawinan dini.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. Z., & Puspita, M. (2023). Pembaharuan Hukum Keluarga di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim. *Jejak Pustaka*.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Beranda*. Diakses dari <https://bps.go.id>.
- Bernoza, A., Fadlan, F., & Nurkhotijah, S. (2020). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Berbasis Jual Beli Online di Kota Batam (Studi Penelitian Polresta Barelang). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 1-11.
- Dac, R. (2020). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Gifriana, E., & Syafuri, H. B. (2022). *Journal of Legal* Diakses dari <https://journal.formosapublisher.org>.
- Hariastuti, A. M. (2020). Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep. *Prokes: Journal of Health Promotion and Health Education*, 19,.
- Haryadi, S. N., & Septarina, M. (2023). *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan ...* Diakses dari <https://qjurnal.my.id>.
- Mai, J. T. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 8(4), xx-xx.
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2022). Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(3), Nurhayati, N. A. (2021). [Judul Artikel]. *Jurnal Health Sains*. Diakses dari <https://jurnal.healthsains.co.id>.
- Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanan dan Cukai (Studi Penelitian di Pangkalan Sarana Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 25-40.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019*. Diakses dari <https://bpk.go.id>.
- Sita, T., & Van Bemellendan, M. G. (2020). Perdebatan Tentang Perkawinan Anak, Mulai dari Zaman Kolonial Hingga Ke Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama, dan Negara. Dalam *Menikah MU Dadi Indonesia: Suara, Hukum dan Praktek* (hlm. xx). Jakarta: Yayasan Pustaka Buku Obor.
- Sitorus, I. R. (2020). Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Hukama: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 191
- Yuliantini, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019. Dalam *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual* (hlm. 67).